



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 1991**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 1990**

**TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya dibidang obat-obatan serta perbekalan farmasi serta dalam usaha peningkatan pendapatan Asli Daerah Sendiri guna menunjang laju pembangunan Daerah, maka perlu adanya penambahan sarana pelayanan obat-obatan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung perlu didirikan Perusahaan Daerah Apotik yang dananya bersumber dari Daerah sendiri;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 244/Menkes/Sk/V/1990 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotik;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan



Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM.

##### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung;
- Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- Perusahaan ialah Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- Cabang ialah Cabang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- Apoteker ialah Apoteker pengelola Apotik yang telah diberi ijin oleh Menteri Kesehatan untuk mengelola Apotik.

### BAB II

#### PENDIRIAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini didirikan sebuah Perusahaan dengan nama Perusahaan Daerah Apotik "WARINGIN MULYO"

### BAB III

#### TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 3.

- Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- Perusahaan dapat mendirikan Cabang-cabang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

### BAB IV

#### TUJUAN DAN PENGELOLAAN

##### Pasal 4

Perusahaan bertujuan ikut berperan serta melaksanakan Pembangunan Daerah dibidang Penyediaan Obat-obatan dan perbekalan farmasi guna melayani kebutuhan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Perusahaan mengelola .

- a. Pembuatan pengelolaan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat;
- b. Pengadaan, penyiapan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya;
- c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.

### **BAB V**

#### **MODAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Modal Perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva senilai Rp. 83.857.963,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Modal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat di tambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VI**

#### **PENGUSAHAAN DAN PENGURUSAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) orang diantaranya adalah Apoteker.
- (2) Salah seorang Direksi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur yang bertanggung jawab dibidang masing-masing.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Anggota Direksi adalah Warga Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persyaratan dan tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

#### **Pasal 10**

- (1) Direksi diangkat untuk 4 (empat) tahun lamanya.
- (2) Setelah berakhirnya masa jabatan termaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa

jabatan tersebut dalam ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah sebelum habis masa jabatannya karena :
  - a. Permintaan sendiri
  - b. Tidak mampu menjalankan tugas
  - c. Tindakan yang merugikan perusahaan
  - d. Tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan Daerah, serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (4) Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Bupati Kepala Daerah, maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan Sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (6) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah Sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya.  
Bupati Kepala Daerah harus memberitahukan Keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian sementara itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara anggota dimaksud menjadi batal.
- (7) Bupati Kepala Daerah merehabilitir anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal baik karena Bupati Kepala Daerah tidak memberitahukan Keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

#### Pasal 12

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Direksi menguasai dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan dibidang perusahaan diatur oleh Direksi dengan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

### Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberian kuasa dari Bupati Kepala Daerah dalam hal :

- a. Mengadakan kerjasama dengan lain Badan Usaha dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan.
- b. Mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru.
- c. Mewakili Perusahaan didalam/diluar Pengadilan.
- d. Tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati Kepala Daerah.

### BAB VII

### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 14

Direksi didalam melaksanakan tugasnya dibawah pengawasan Badan Pengawas.

#### Pasal 15

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Bupati Kepala Daerah karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain, yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan, menguasai dan mengurus pertanggung jawaban Perusahaan.  
Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- (2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan serta pertanggung jawabannya.

#### Pasal 17

Pejabat Departemen Kesehatan yang diberi wewenang saat memeriksa Perusahaan pada jam buka mengenai hal-hal yang menyangkut teknis obat-obatan dan persediaan farmasi.

## **BAB VIII**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI**

#### **Pasal 18**

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum dan melalaikan tugas dan kewajibannya, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati kepala Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirim pertanggungjawaban mengenai tata cara pengurusan kepada Badan Pengawas sebagaimana termaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.  
Tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan pembukuan dan administrasi Perusahaan atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan kepada Badan Pengawas yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini di dalam hal yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

## **BAB IX**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 19**

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

#### **Pasal 20**

- (1) Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain bagi Direksi dan Pegawai diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas dengan berpedoman pada Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Perusahaan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuntungan Perusahaan.
- (2) Tunjangan yang belum diatur pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Direksi dengan persetujuan

Bupati Kepala Daerah.

## **BAB X TAHUN BUKU**

### **Pasal 21**

Tahun buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

## **BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirim Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Bupati Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak Rencana Anggaran perusahaan sebelum menginjak Tahun Buku baru maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

## **BAB XII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**

### **Pasal 23**

Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah, menurut tata cara dan waktu serta bentuk yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## **BAB XIII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

### **Pasal 24**

- (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi dikirim perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati Kepala Daerah menurut cara dan waktu yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima laporan Perhitungan Tahunan oleh Bupati Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka Perhitungan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.  
Perhitungan Tahunan tersebut dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan Bupati Kepala Daerah, pengesahan tersebut memberi kebebasan pada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Perhitungan Tahunan.

## **BAB XIV PENGUNAAN LABA**

### **Pasal 25**

- (1) Perusahaan tidak mengadakan Cadangan Diam atau Cadangan Rahasia.
- (2) Penggunaan Laba Bersih Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk disetor ke Kas Daerah : 55% (Lima puluh lima perseratus)

- b. Cadangan Umum sebesar : 30% (Tiga puluh perseratus)
  - c. Untuk Cadangan Tujuan sebesar : 10%(Sepuluh perseratus)
  - d. Untuk Kesejahteraan Pegawai : 5%(Lima perseratus)
- (3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum, lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
  - (4) Penggunaan Laba untuk Cadangan Tujuan ditentukan oleh Direksi dengan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah.
  - (5) Penggunaan Laba untuk Kesejahteraan Pegawai diatur sepenuhnya oleh Direksi.

## **BAB XV PEMBUBARAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapatkan pengesahan instansi atasan.
- (2) Kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran Cabang Perusahaan dan penunjuk Likwidaturnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Kekayaan Cabang Perusahaan setelah diadakan Likwidasi menjadi milik Perusahaan.
- (5) Pertanggung jawaban tentang Likwidasi oleh Likwidaturnya diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal dalam CV Waringin Temanggung dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 22 September 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**KETUA**

Cap. Ttd.

**DARJANTO**

Cap. Ttd.

**Drs. SRI SOEBAGJO**

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 20 Desember 1990 No. 188.3/391/1990

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd.

**SARDJITO, SH**

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor 3 Tanggal 1 Mei 1991

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Temanggung

Cap. Ttd

**Drs. SOEKENDRO**

NIP. 500 032 371

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 1990  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kesehatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya maka dengan segala daya dan upaya setiap insan akan selalu berusaha untuk memeliharanya sejalan dengan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan.

Pelayanan Kesehatan pada umumnya diseluruh Wilayah Kabupaten Temanggung menunjukkan adanya peningkatan, hal itu perlu diimbangi dengan peningkatan penyediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diantaranya dapat diperoleh di Apotik.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut diatas dan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mendirikan Perusahaan Daerah Apotik.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Dalam CV Waringin Pemerintah Daerah adalah sebagai salah satu Perseronya.

Namun dengan adanya Akte Notaris Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembubaran Persero, maka seluruh Saham CV Waringin telah menjadi milik sepenuhnya Pemerintah Daerah.

Agar tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat akan keperluan obat-obatan dan perbekalan Farmasi, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung mengeluarkan Keputusan Nomor 539/88 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Untuk lebih meningkatkan status Hukum maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan Badan Usaha sebagaimana tersebut Pasal 13 huruf a ialah Badan Usaha yang sejenis.

Pasal 14 s/d 29 : Cukup jelas